



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~324/105~~ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI KEGIATAN
TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tentara manunggal membangun desa di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A 2f

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Sekretariat Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa.

dt
A

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Pembina, Tim Teknis, dan Sekretariat Tim Pembina Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 324/105, TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN
 SEKRETARIAT TIM FASILITASI
 TENTARA MANUNGGAL
 MEMBANGUN DESA DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KABUPATEN
 TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintah ✓ Dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI df.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 324/105 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM FASILITASI TENTARA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI
TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Sumberdaya Dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2.	Kasi Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	4 (empat) Orang Fungsional Umum Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 32/12 TAUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMILIH, TIM TEKNIK
 DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA PENGEMBANGAN
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
 DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

PUSUKAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGEMBANGAN
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN
 SUMBER DAYA ALAM DESA KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WIDIYATI, S.Pd	Kepala Seksi Sumberdaya Masyarakat	Sekretaris
2.	WATI, S.Pd	IPU Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	SUMARNO, SH	Kepala Bagian UMUM DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	DESI RIYANI, S.Pd	IPU Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	RIYNO WIDASTUTI, S.Pd	IPU Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	SUPRIANO	IPU Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III
KEPUTUSA BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 324/105 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA , TIM TEKNIS
DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
KABUPAEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DESA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NGUDIATI, S.SOS	Kepala Seksi Sumberdaya Masyarakat	Sekretaris
2.	AFIATI, SE, M.Si	JFU Pada DINPERMADES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	SUMARNO, SH	Kepala Bagian UMUM DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	DESI SETYANI, S.Sos	JFU Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	RETNO WIDIASTUTI, S.Sos	JFU Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	SUPRIONO	JFU Pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI